

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Khotibul dan Setiawan, 2016). Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi menempati posisi yang sangat vital pada era perekonomian modern saat ini. Lalu lintas perdagangan dalam skala domestik, nasional, regional, maupun internasional sangat memerlukan perangkat pendukung berupa lembaga keuangan untuk keperluan pembayaran atau transaksi.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*) yang telah ditentukan persentasenya atas pokok pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada bank syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada “akad”. Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal (Affan, 2017).

Kegiatan utama operasional bank pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga dalam bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya secara efektif dan

menguntungkan. Namun tanggapan sebagian masyarakat yang menganggap bunga sebagai riba memerlukan pendekatan tersendiri yaitu dengan menggunakan prinsip syariah dengan pendekatan dagang dan bagi hasil (Affan, 2017).

Bank Syariah memiliki hikmah tersendiri bagi dunia Perbankan Nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada Prinsip Syariah, sehingga perbedaan pengaturan Perbankan Syariah dengan Konvensional bukan disebabkan Perbankan Syariah yang masih muda, tetapi karena memang Perbankan Syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan Perbankan Konvensional. Pasca di dibuatnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Realisasi dari tujuan yang dimaksud, terwujud dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu bahwa : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah atau hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (M. Zhafar, 2020).

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana. Suhardjono (2011) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank

syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Qolby, 2013). Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad *mudharabah*. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem margin untuk menetapkan keuntungan. Sistem margin ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* (Karim, 2011).

Dalam dunia perbankan syariah tujuan pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko yang kecil. Berikut ini data penyaluran pembiayaan yang di keluarkan oleh Perbankan Syariah periode 2016-2020 :

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2016-2020

Jenis Akad (dalam milyar)	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Mudharabah</i>	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
<i>Musyarakah</i>	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
<i>Murabahah</i>	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	25	18	15	11	21
<i>Ijarah</i>	1.883	2.791	3.180	3.138	2.720
<i>Qardh</i>	3.883	0	6.848	9.276	10.425

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih rendahnya porsi *mudharabah* atau didominasi oleh pembiayaan *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko, produk *mudharabah* kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi (*highrisk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat (Affan, 2017).

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Apabila dana pihak ketiga semakin besar maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah. Kemudian faktor lain yang harus juga diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan resiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* ini menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Semakin tinggi NPF

maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan. Artinya dapat di simpulkan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka bank syariah akan menekan atau mengurangi jumlah pembiayaan yang ada (M. Zhafar, 2020).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko bank. M. Luthfi Qolby (2013) dalam jurnal ekonomi pembangunan menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian hasil yang dilakukan oleh Nur Faizah (2017) menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khasanah (2018) dengan hasil penelitian bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel Moderating. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020) menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Hal ini pula di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana (2016) yang menunjukkan bahwa baik DPK maupun

risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia.

Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasma Aprilia (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial, *capital adequacy ratio* dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Begitu pun juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Liliani (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Serta penelitian yang dilakukan oleh Debby Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari (2018), yang menyatakan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah*, *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah*.

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

Melihat fenomena tersebut serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali dengan judul “**Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016 – 2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah ada pengaruh resiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan resiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh resiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan resiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan untuk dapat dihasilkan dokumen yang bermanfaat sebagai informasi bagi berbagai pihak, khususnya;

1. Praktisi perbankan, agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

2. Perguruan Tinggi, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan terutama perbankan syariah.
3. Bagi penulis pribadi, agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu yang telah penulis pelajari selama di bangku kuliah.
4. Bagi peneliti lain agar hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di bank syariah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap persepsi masalah, agar masalah dalam penelitian tidak meluas. Untuk itu penulis memiliki batasan penelitian seputar Dana Pihak Ketiga (DPK), Resiko, dan Pembiayaan *Mudharabah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Syariah

Secara etimologi, akuntansi syariah berasal dari kata “akuntansi” yang dalam bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah* atau *wazan* yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “*hisab*” banyak ditemukan dalam Al-qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syari’ah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari’ah, yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram dan membahayakan (merahkuning.wordpress.com, 2012).

Menurut Napier Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Sedangkan menurut Sofyan S. Harahap akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah

diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam (www.jurnal.id)

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan lainnya.

Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal (www.jurnal.id).

Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam. Di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan

akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan akuntansi syariah adalah Bank Syariah. Saat ini bank syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dana, memperoleh pinjaman dan lain sebagainya.

2.1.2 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Yudiana, 2014).

Menurut Sumitro (2002) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Maka berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Muamalat disini memiliki makna yaitu ketentuan-ketentuan yang menganut hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad (2005) Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nadi Saw.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.

b. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu (M. Zhafar, 2020):

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya. Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito kemudian dikelola oleh bank. Kemudian dana yang dipercayakan kepada bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2012)

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam

Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Istilah pembiayaan pada intinya berarti, *I Believe I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Dan pembiayaan merupakan salah satu

tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas penyediaan dan memenuhi kebutuhan defisite units. Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Baik pembiayaan maupun penghimpunan dana, keduanya sama-sama menggunakan akad produk yang ditawarkan perbankan syariah (Ismail, 2011).

Menurut Sudarsono (2008) pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan, dan bila mengalami rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya bukan disebabkan kelalaian si pengelola dana. Sedangkan menurut Menurut Adiwarmanto Karim (Robiyah, 2016) Pembiayaan *Mudharabah* adalah Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari *mudharib*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi hasil antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu (Ascarya, 2011 dalam Robiyah, 2016):

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

c. Rukun *Mudharabah*

Adapun rukun *mudharabah* menurut Arif (2011) adalah sebagai berikut:

1. *Shahibul maal* (pemilik modal), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak disimpan di bank, dalam hal ini nasabah sebagai *shahibul maal*.

2. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*.
3. Usaha atau pekerjaan yang dibagi hasilnya harus ada.
4. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal.
5. Ijab qabul antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib*.

d. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat *Mudharabah* yaitu (M. Zhafar, 2020):

1. Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan terjadi.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari dana ini (Kasmir, 2011). Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, Bank Syariah dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu (Khasanah, 2018):

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersembahkan dengan itu. Produk tabungan ini menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Bagi nasabah yang bermotif hanya menyimpan saja, maka menggunakan produk tabungan wadi'ah. Sedangkan bagi nasabah yang bermotifasi investasi atau mencari keuntungan, maka menggunakan tabungan mudharabah yang sesuai.

b. Giro

Giro bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Dalam bentuk *wadi'ah* bank menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Sedangkan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, baik *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqadaiyyah*. Hal ini tergantung nasabah memilih dengan akad yang disepakati.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk-bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2.1.5 Risiko

a. Pengertian Resiko

Resiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan (Sulhan dan Siswanto, dalam Dewi, 2015). Resiko muncul akibat adanya ketidakpastian hasil yang dicapai dari suatu usaha. Sering kali resiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Resiko didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya (Wahyudi dkk, 2013).

Berdasarkan POJK NO.1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat sepuluh jenis resiko yang dihadapi bank Islam, yaitu (Belta, 2019):

1. Resiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *conterparty credit risk*, dan *settlemen risk*.
2. Resiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Resiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Resiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Resiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6. Resiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. Resiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syari'ah.
9. Resiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
10. Resiko investasi (*Equity Investment Risk*) adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

b. Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank syariah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF sebagai indikator resiko bank menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian (Destiana, 2016).

Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembiayaan kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Menurut Bank Indonesia dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila tunggakan sampai dengan 90 hari, realisasi bagi hasil di atas 30% hingga 90% dari proyeksi pendapatan. Pembiayaan dikategorikan diragukan apabila tunggakan lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan. Kemudian dikategorikan macet apabila tunggakan lebih dari 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari tiga periode pembayaran. *Non Performing Financing* (NPF) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan (Antonio, 2001 dalam Destiana, 2016).

Christie (2007) menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Resiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* menurut Samsudin dkk (Sholahuddin, 2004) relatif tinggi yaitu sebagai berikut :

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dengan apa yang ada dikontrak (akad).

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*moral hazard*).
4. Ketika dana dikelola oleh *mudharabi*, akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* terbatas, sehingga *mudharib* mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Inilah yang disebut dengan *asymmetric information*

Menurut Pransisca (2014) tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah akibat pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia mengategorikan *Non Performing Financing* (NPF) dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Sesuai SE BI No.9/24Dpbs tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang di rumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{mudharabah} \text{ yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan } \textit{mudharabah}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu diuraikan secara ringkas oleh penulis dikarenakan penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena objek, periode, waktu, dan alat analisis yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama

sehingga dapat dijadikan referensi untuk melengkapi. Berikut ini beberapa ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Zhafar MZ (2020)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)	Hasil penelitian menyatakan secara parsial Variabel DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Berdasarkan hasil uji simultan atau uji bersamaan dinyatakan bahwa DPK, NPF, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah 2011-2018.
2.	Sasma Aprilia dan Dewa Putra Khrisna Mahardika (2019)	Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil uji menunjukkan bahwa secara parsial, <i>capital adequacy ratio</i> dan <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh, sedangkan simpanan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.
3.	Nurul Khasanah (2018)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap	Hasil uji menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Pembiayaan Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderating	pembiayaan, sedangkan CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Berdasarkan uji MRA, NPF memoderasi dengan memperlemah pengaruh DPK dan CAR terhadap pembiayaan periode 2011-2017
4.	Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari (2018)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
5.	Rina Destiana (2016)	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada bank syariah di Indonesia.
6.	Robiyah Al-adawiyah (2016)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan


		Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2012 –2015)	<i>mudharabah</i> . <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada perbankan syariah di Indonesia.
7.	Nur Faizah (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, CAR tidak berpengaruh Terhadap penyaluran pembiayaan, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.
8.	Affan Syu'aidi (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan	Hasil penelitian diperoleh dengan tingkat alpha 5% yang menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil mempengaruhi secara positif pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.
9.	Muhammad Luthfi	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Qolby (2013)	Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013	variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia
10.	Liliani dan Khairunnisa (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang bertujuan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara variabel independent (bebas) dengan variabel dependen (terikat), dan mengukur hubungan antara variabel dalam penelitian.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam menyalurkan pembiayaannya menggunakan akad berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan-pembiayaan tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan pembiayaan tersebut itu tidak akan terlepas dari indikator lain yang mempengaruhi yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan resiko dalam hal ini yang di maksud adalah *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator dari resiko pembiayaan. Maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Keterangan:

□ : Variabel

—→ : Pengaruh

- - - - → : Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti, yang kebenarannya masih harus di uji secara empiris (Wirartha, 2006 dalam Khasanah, 2018). Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan–kesimpulann teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan juga jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat dana pihak ketiga merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020) dan Rina Destiana (2016) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020.

b. Pengaruh Resiko (NPF) Berpengaruh Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam menjalankan fungsi intermediasi bagi bank yang menyalurkan dananya kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Penyaluran dana ini menimbulkan resiko bagi bank karena harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaannya sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. *Non Performing Financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Jika NPF mengalami

peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami peningkatan. NPF yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal, sehingga bank akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerjanya dengan menghentikan pembiayaan hingga NPF berkurang. Karena bagaimanapun, NPF yang tinggi dapat menurunkan pendapatan margin (Dewi, Setyowati, & Setiawan, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar risiko yang akan diperoleh suatu bank maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana (2016) dan Robiyah Al-adawiyah (2016) yang menyatakan bahwa resiko (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: Resiko (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

c. Pengaruh Dana pihak ketiga dan Resiko (NPF) Berpengaruh Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dana pihak ketiga dan resiko (NPF) dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai dari pembiayaan *mudharabah*. Hal ini karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana utama bagi perbankan, sehingga apabila DPK mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan pun akan mengalami penurunan dan begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk resiko (NPF) juga ikut mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank,

karena semakin tinggi resiko (NPF) yang dialami oleh bank maka akan mengurangi jumlah atau nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana (2016) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan resiko secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃ : Dana pihak ketiga dan resiko (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menunjukkan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sujarweni (2015) data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data sekunder tersebut meliputi laporan bulanan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Adapun periode yang diamati yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dimana data yang diamati adalah data bulanan (januari – desember) yang telah dipublikasikan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, oleh karena itu tidak ada lokasi penelitian. Peneliti mengambil data dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Waktu penelitian dilakukan mulai Juli

2021 dengan meneliti laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia (BUS) selama lima tahun periode yaitu tahun 2016-2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu subjek yang mewakili populasi. Untuk pengambilan sampel agar menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, diperlukan metode pengumpulan sampel yang tepat. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Umar, 2011 dalam Khasanah 2018). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020, mulai dari bulan Januari-Desember.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data *time series*. Data sekunder didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data publikasi Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020. Data yang bersumber dari publikasi adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan perbankan syariah pada periode 2016-2020 yang dapat diakses pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Field Research* yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.go.id).
- b. *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literature pustaka seperti buku-buku cetak, jurnal, tesis, artikel, (website/internet) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Risiko (X_2) dan satu variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* (Y). Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari dana ini, yang diukur melalui giro, tabungan dan deposito.
- b. Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF sebagai indikator risiko bank menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian.
- c. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif yaitu dengan suatu model untuk mengukur sejauh mana dana

pihak ketiga dan resiko (NPF) mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, yang datanya akan diolah dengan bantuan *SPSS versi 25 for windows*.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dibagi menjadi empat yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan non parametrik. Alat uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada *SPSS ver.25 for window*. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai *Asymp Sig* lebih dari atau sama dengan 0,05 ($p > 0,05$) maka data berdistribusi normal, jika *Asymp Sig* kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal (Ghozali, 2013).

2) Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan mencari besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) dan

nilai tolerancinya. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2013).

3) Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier tindakan satu responden atau sampel mempengaruhi tindakan responden yang lain atau tidak. Apabila tindakan responden satu mempengaruhi tindakan responden yang lainnya maka terdapat autokorelasi.

Salah satu cara mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika d terletak antara dL atau dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin- Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidkasan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastitas (Ghozali, 2013). Gejala

heteroskedastisitas ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (Sig. > α) maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

b. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda karena variabel independen dalam penelitian lebih dari satu. Regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis linear dengan dua variabel independen penelitian dan satu variabel dependen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel X_1 dan X_2 dan terhadap Y yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

a : Koefisien regresi (konstanta)

b_1 : Koefisien regresi untuk X_1

b_2 : Koefisien regresi untuk X_2

X_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK)

X_2 : Risiko (NPF)

Y : Pembiayaan *Mudharabah*

c. Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. t hitung diperoleh melalui bantuan program SPSS 25 *for window* yaitu pada tabel *coefficients*. Model dikatakan signifikan jika nilai sig. $t \leq \alpha$. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima (Ghozali, 2013).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (modal, tenaga kerja dan teknologi) secara simultan terhadap variabel dependen (hasil produksi). Pengujian dilakukan menggunakan tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 5%. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS 25 *for window* yaitu dilihat pada tabel ANOVA. Model dikatakan signifikan jika Sig. $F \leq \alpha$. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Bila koefisien determinasi $r^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi $r^2 = 1$, berarti variabel tidak bebas 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena itu letak r^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq r^2 \leq 1$. r^2 secara sederhana merupakan suatu ukuran kemajuan ditinjau dari sudut pengurangan kesalahan total (*total error*). r^2 menunjukkan pengurangan atas kesalahan total ketika diplot sebuah garis regresi.

Besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari skor r^2 atau kuadrat *partial correlation* dari tabel *coefficient*. Sedangkan besarnya koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau *adjusted R Square*. Nilai *adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. “nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat” (Ghozali, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

a. Sekilas Gambaran Umum Tentang Bank Umum Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya yang telah terlebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan bank yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara bank syariah yang tidak menerapkan sistem bunga masih tetap eksis dan mampu bertahan dari krisis moneter yang terjadi (Robiyah Aldawiyah, 2016).

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat (Apriyanti, 2017).

Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai ratarata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun, dalam lima tahun terakhir, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.

Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini terbukti bahwa salah satu prioritas kebijakan OJK pada tahun 2016 sektor perbankan, adalah peningkatan pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. Upaya ini dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk kontribusi perbankan syariah yang dikutip dari Booklet Perbankan Indonesia (M. Zhafar, 2020).

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

1. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki peranan penting dalam pembiayaan. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan akad penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan mengguakan prinsip syariah. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Periode Januari 2016 – Desember 2020 (dalam milyar)

Bulan	Tahun					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	173230	205783	239318	257052	286485	1161868
Februari	173834	208429	239258	259994	291069	1172584
Maret	174779	213199	244820	262709	289362	1184869
April	174135	218944	244779	260439	289046	1187343
Mei	174354	220392	241995	256690	285751	1179182
Juni	177051	224420	241073	266568	293374	1202486
Juli	178768	228080	240596	265716	289646	1202806
Agustus	178934	225440	239804	263596	295936	1203710
September	198976	232349	251483	267343	312102	1262253
Oktober	199462	229957	250949	276466	314741	1271575
November	202332	232756	250755	275088	316460	1277391
Desember	206407	238225	257606	288978	322853	1314069

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah OJK 2020* (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada Desember 2016 sebesar Rp 206.407 milyar, dan kemudian mengalami penurunan pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp 225.440 milyar, serta mengalami kenaikan lagi pada Desember 2017 sebesar Rp 238.225 milyar. Penghimpunan dana tertinggi terjadi pada Desember 2020 yaitu sebesar Rp 322.853 milyar. Semakin besar dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya performa bank syariah.

Tingginya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini didorong pula dengan semakin kompetitifnya tingkat imbal bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dibandingkan dengan bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Imbal bagi hasil bank syariah yang menarik terutama pada produk deposito, hal ini membuat produk tersebut lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan produk giro dan tabungan. Sejauh ini bank syariah telah memberikan imbal bagi hasil dengan *equivalent rate* yang mencoba tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menabung ataupun berinvestasi. Bila dilihat dari karakteristiknya memang sama sekali berbeda, yaitu dalam bank syariah imbalan yang diberikan sesuai dengan syariat islam yang dibenarkan dan bukan tergolong riba sebagaimana bunga bank pada umumnya.

2. Variabel Resiko (*Non Performing Financing* (NPF))

Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan

atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank syariah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank.. Nilai NPF yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena NPF yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) Periode Januari 2016 - Desember 2020 (dalam Persentase)

Bulan	Tahun					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	3,67	2,48	2,83	2,07	2,02	13,07
Februari	3,76	2,77	2,76	2,09	1,91	13,29
Maret	3,62	2,57	2,54	2,03	1,95	12,71
April	3,67	2,80	2,77	2,19	1,96	13,39
Mei	3,59	2,90	2,82	2,13	1,82	13,26
Juni	3,73	2,83	2,13	2,10	1,85	12,64
Juli	3,21	2,79	2,30	2,00	1,78	12,08
Agustus	3,19	2,72	2,33	2,07	1,78	12,09
September	2,49	2,74	2,35	2,04	1,66	11,28

Oktober	2,45	2,78	2,40	2,20	1,57	11,4
November	2,48	3,05	2,33	2,08	1,62	11,56
Desember	2,17	2,58	1,95	1,88	1,57	10,15

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah OJK 2020* (Data diolah)

Pada tabel 4.2 di atas, nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2016 tertinggi pada bulan Februari sebesar 3,76% dan terendah pada bulan Desember sebesar 2,17%. Pada tahun 2017 tertinggi pada bulan November sebesar 3,05% dan terendah pada bulan Januari sebesar 2,48%. Pada tahun 2018 tertinggi pada bulan Januari sebesar 2,83% dan terendah pada bulan Desember sebesar 1,95%. Pada tahun 2019 tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 2,20% dan yang terendah pada bulan Desember sebesar 1,88%. Pada tahun 2020 tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 2,02% dan yang terendah pada bulan Oktober dan Desember sebesar 1,57%. Selama periode penelitian dari tahun 2016-2020, nilai *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016 sebesar 3,76% dan yang terendah terjadi pada bulan Oktober dan Desember sebesar 1,57% tahun 2020.

3. Variabel Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Perkembangan pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* Periode Januari 2016 - Desember 2020 (dalam Milyar)

Bulan	Tahun					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	7806	7336	6211	5307	5110	31770
Februari	7613	7146	5936	5203	4998	30896
Maret	7552	7266	6333	5229	4878	31258
April	7561	7136	6402	5282	4671	31052
Mei	8103	7200	6577	5427	4451	31758
Juni	8422	7756	6175	5225	4319	31897
Juli	8094	7782	6042	5087	4104	31109
Agustus	7912	7662	5840	5051	4137	30602
September	8001	7434	5612	5177	4376	30600
Oktober	7880	7043	5869	4941	4187	29920
November	7688	6959	5699	5056	4370	29772
Desember	7577	6584	5477	5413	4098	29149

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah OJK 2020* (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat secara umum pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank syariah cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Januari 2016 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 7.806 milyar dan terus mengalami penurunan hingga Desember 2016 sebesar Rp 7.577 milyar. Pada tahun 2017 pembiayaan tertinggi pada Juli yakni sebesar Rp 7.782 milyar, dan terendah pada bulan Desember yakni sebesar Rp 6.584 milyar. Ditahun 2018 tertinggi pada Mei yakni sebesar Rp 6.577 milyar dan terendah pada bulan Desember yakni sebesar Rp. 5.477 milyar. Selanjutnya pada tahun 2019 pembiayaan tertinggi pada Mei yakni sebesar Rp 5.427 milyar dan terendah pada

bulan Oktober yakni sebesar Rp 4.941 milyar. Dan pada tahun 2020 pembiayaan tertinggi pada Januari yakni sebesar Rp 5.110 milyar dan terendah pada bulan Desember yakni sebesar Rp 4.098 milyar.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum pembiayaan *mudharabah* yang diberikan Bank Umum Syariah cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut bisa saja disebabkan oleh banyaknya kredit pembiayaan yang bermasalah, sehingga pihak bank harus sangat berhati-hati dalam memberikan kredit pembiayaan kepada nasabahnya. Terlepas dari hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menggunakan jasa atau berinvestasi di perbankan syariah.

4.1.3 Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* sedangkan variabel independennya adalah dana pihak ketiga, dan resiko (*Non Performing Financing*). Variabel-variabel dalam penelitian ini akan diuji secara statistik seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	<i>Std. Deviation</i>
DPK (X1)	12	1161868	1314069	1218344,67	49559,183
NPF (X2)	12	10,15	13,39	12,2433	1,00186
Mudharabah (Y)	12	29149	31897	30815,25	856,708
Valid N (listwise)	12				

Sumber: *Data olah SPSS (2021)*

Tabel 4.4 menerangkan deskriptif data, jumlah sampel adalah $N = 12$ dengan deskripsi variabel sebagai berikut:

- a) Variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) diperoleh nilai rata-rata sebesar 1218344,67, standar deviasi sebesar 49559,183, nilai minimum 1161868 dan nilai maksimum sebesar 1314069.
- b) Variabel *Non Performing Financing* (X_2) diperoleh nilai rata-rata sebesar 12,2433, standar deviasi sebesar 1,00186, nilai minimum 10,15 dan nilai maksimum sebesar 13,39.
- c) Variabel Pembiayaan *Mudharabah* (Y) diperoleh nilai rata-rata sebesar 30815,25, standar deviasi sebesar 856,708, nilai minimum 29149 dan nilai maksimum sebesar 31897.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan berdistribusi normal jika harga koefisien *Asymp. Sig* pada output *Kolmogorov-Smirnov test* >

dari α ($p > 0,05$) yang ditentukan yaitu 5% (0,05). Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel di berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	398.25566399
	Absolute	.159
Most Extreme Differences	Positive	.159
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.551
Asymp. Sig. (2-tailed)		.921

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Data olah SPSS (2021)*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai *Asymp.Sig(p value)* $0,92 > 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dengan menyelidiki besarnya interkorelasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Faktor (VIF)*, yaitu jika *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolarance</i>	VIF	
DPK (X ₁)	0,111	9,020	Tidak terjadi multikolinieritas
NPF (X ₂)	0,111	9,020	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : *Data olah SPSS (2021)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), yaitu $0,111 > 0,10$ dan nilai VIF adalah $9,020 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier tindakan satu responden atau sampel mempengaruhi tindakan responden yang lain atau tidak. Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi:

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.885 ^a	.784	.736	440.288	1.933

a. Predictors: (Constant), NPF (X2), DPK (X1)

b. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

Sumber: *Data olah SPSS (2021)*


Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin - Watson sebesar 1,933 jika dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson dengan tabel signifikansi 5%, jumlah

sampel (n) = 12 dan jumlah variabel independen 2 ($k = 2$), maka akan diperoleh nilai dL (lower) = 0,8122 dan dU (upper) = 1,5794, sehingga nilai $4-dU$ sebesar $4 - 1,5794 = 2,4206$ sedangkan nilai $4-dL$ sebesar $4 - 0,8122 = 3,1878$. Karena nilai berada pada rentang $1,5794 < 1,933 < 2,4206$ ($dU < D < 4-dU$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian dapat dilakukan atau dilanjutkan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghazali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada gambar di atas terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda, berfungsi untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mngetahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	49309.671	14487.487		3.404	.008
	DPK (X1)	.015	.008	.881	1.892	.001
	NPF (X2)	4.301	397.960	.005	.011	.092

a. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

Sumber : *Data olah SPSS (2021)*

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari koefisien regresi tersebut, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 49309,671 + 0,015X_1 + 4,301X_2$$

Dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan, sebagai berikut:

- a. Nilai konstan (a) sebesar 49309,671. Nilai konstanta bernilai positif artinya nilai variabel DPK dan NPF dianggap konstan atau sama dengan nol, maka pembiayaan *mudharabah* akan bernilai 49309,671.
- b. Nilai koefisien regresi X_1 (DPK) sebesar 0,015 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen nilai DPK akan menaikkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 0,015, dengan asumsi variabel lain konstan / tetap.
- c. Nilai Koefisien regresi X_2 (NPF) sebesar 4,301 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen nilai NPF akan menaikkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 4,301 dengan asumsi variabel lain konstan/tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, jika tingkat signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 dan H_2 diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 dan H_2 ditolak. T tabel didapatkan dari : $t(df(n-k), 12 - 2 = 9, \alpha = 0,05) = 1,833$.

Tabel 4.9 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	49309.671	14487.487		3.404	.008
1 DPK (X1)	.015	.008	.881	1.892	.001
NPF (X2)	4.301	397.960	.005	.011	.092

a. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

Sumber : Data olah SPSS (2021)

Adapun penjelasan mengenai hasil uji t di atas adalah sebagai berikut:

1) Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa pada variabel DPK menunjukkan hasil nilai yang sig. 0,001 dan t_{hitung} menunjukkan nilai 1,892. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,001 > 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} = 1,892$ lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,833 ($1,892 > 1,833$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2) Resiko (*Non Performing Financing*)

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa pada variabel NPF menunjukkan hasil nilai yang sig. 0,092 dan t_{hitung} menunjukkan nilai 0,011. nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,092 > 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} = 0,011$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,833 ($0,011 < 1,833$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah*.

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Dengan kriteria jika probabilitas $< 0,05$ dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis

ditolak. F_{tabel} yang diperoleh dengan melihat tabel untuk derajat $df: \alpha$, ($df_1 = k - 1$), ($df_2 = n - k - 1$) atau 0,05, (2 - 1), (12 - 2 - 1) = 5,117.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	6328752.937	2	3164376.469	16.324	.001 ^b
	<i>Residual</i>	1744683.313	9	193853.701		
	Total	8073436.250	11			

a. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

b. Predictors: (Constant), NPF (X2), DPK (X1)

Sumber : *Data olah SPSS (2021)*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas didapatkan F_{hitung} sebesar 16,324 dengan tingkat signifikan 0,001. Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ (16,324 > 5,117) dan tingkat signifikan 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa DPK dan NPF secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar DPK (X_1) dan NPF (X_2) terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.885 ^a	.784	.736	440.288

a. Predictors: (Constant), NPF (X2), DPK (X1)

Sumber : *Data olah SPSS (2021)*

Berdasarkan hasil analisis yang pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,784 hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (DPK dan NPF) mempunyai kontribusi atau berpengaruh terhadap variabel terikat (pembiayaan *mudharabah*) sebesar 78,40%, sedangkan sisanya sebesar 21,60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan resiko (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. Penelitian ini memperoleh hasil penelitian setelah melakukan analisis data yang bersumber dari data publikasi laporan keuangan Bank Umum Syariah yang diakses melalui website resmi OJK. Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Secara Parsial Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa dana pihak ketiga (DPK) pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hubungan yang positif ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit dana pihak ketiga yang diperoleh maka semakin sedikit pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Hal

ini menjadi tanda bahwa naik turunnya dana pihak ketiga selama periode penelitian mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* secara signifikan. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat dana pihak ketiga merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020), Nurul Khasanah (2018) dan Robiyah Al-Adawiyah (2016) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

2. Pengaruh Resiko (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa resiko yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menandakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang serius atau lebih tinggi. Berdasarkan data statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata NPF sebesar 12,2433% nilai tersebut telah melewati batas NPF yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Jumlah NPF yang cenderung meningkat pada beberapa Bank Umum Syariah kemungkinan disebabkan karena di luar control nasabah, size perbankan syariah yang masih kecil seperti ketersediaan infrastruktur dan *network* (jaringan) perbankan syariah belum menjangkau sampai ke pelosok, sehingga jika ada satu nasabah yang bermasalah akan mempengaruhi secara

keseluruhan. Meski nilai rata-rata NPF di atas batas namun setiap Bank Umum Syariah menjalankan usahanya memiliki jumlah NPF yang berbeda-beda.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020), Sasma Aprilia dan Dewa Putra Khrisna Mahardika (2019), Liliani dan Khairunnisa (2015) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Secara Simultan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan diperoleh bahwa DPK dan NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Dengan koefisien determinasi koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,784 hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (DPK dan NPF) mempunyai kontribusi atau berpengaruh terhadap variabel terikat (pembiayaan *mudharabah*) sebesar 78,40%, sedangkan sisanya sebesar 21,60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Robiyah Al-adawiyah (2016) dan Rina Destiana (2016) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) secara simulta berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa:
 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($1,892 > 1,833$).
 2. Resiko yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,092 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,011 < 1,833$).
- b. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Resiko (NPF) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16,324 > 4,84$) dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah tambahan referensi mengenai bank syariah bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang topik sejenis yaitu pembiayaan *mudharabah* pada perbankan

syariah di Indonesia. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi kepastakaan pihak kampus.

b. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi studi lanjutan, agar dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian, serta dapat menggunakan lebih banyak lagi variabel-variabel yang mungkin dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik dari penelitian yang sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya Muhammad Rizal. 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Profitabilitas Bank Umum Syari'ah Periode 2010-2014. *Skripsi*.
- Anggreani, Dewi. 2015. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah Cabang Semarang. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Salatiga.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*". Tazkia Institute. Jakarta.
- Aprilia, S., Putra, D., & Mahardika, K. 2019. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 11 (1) : 9-15.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2017. Perkembangan Industri *Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Fakultas Ekonomi UNISSULA*. Maksimum 1 (1).
- Ascarya. 2011. "*Akad dan Produk Bank Syariah*". Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ayu Azillah Thohari, D. C. O. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3 (1).
- Belta, H.Z. 2019. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syari'ah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Christie, A. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Destiana, R. 2016. Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, Vol XVII, No 2.
- Dewi, Gemala. 2006. "Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia". Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ghozali, I. 2013. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ismail. 2011. *“Perbankan Syariah Edisi I”*. Kencana. Jakarta
- Jurnal.id. 2017. Pengertian Kelebihan Sistem Akuntansi Syariah. <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-kelebihan-sistem-akuntansi-syariah/>. 27 Mei 2021 (09.00).
- Kasmir. 2011. *“Dasar-Dasar Perbankan”*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2011. *“Ekonomi Makro Islam”*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khasanah, N. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Salatiga.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono. 2011. *“Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Edisi Kedua”*. BPFE. Yogyakarta
- Liliani, & Khairunnisa. 2015. Pengaruh DPK, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2017. *E-Proceeding Management*, Vol.2 (3).
- Merah kuning. 2012. Makalah Akuntansi Syariah dan Perkembangan Transaksinya di Indonesia. <https://merahkuning.wordpress.com/2012/10/22/makalah-akuntansi-syariah-dan-perkembangan-transaksinya-di-indonesia/>. 27 Mei 2021 (11.00).
- Muhammad. 2005. *“Bank Syariah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Muhammad, MZ Zhafar. 2020. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Nur Faizah. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Salatiga.
- Pransisca, Deby Novelia. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syari'ah (studi kasus

pada PT.Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2013).
Universitas Negeri Yogyakarta.

Qolby, M. L. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2 (4)

Robiyah Al - adawiyah. 2016. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2012 – 2015). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Sholahuddin, M. 2004. Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi* Vol. 8 (2)

Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta.

_____. 2012. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*”. Ekonosia. Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. “*Statistika Untuk Penelitian*”. Alfabeta. Bandung.

Sumitro. 2002. “*Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful Indonesia*”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Syu'aidi, Affan. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

Umam, Khotibul& Setiawan Budi Utomo. 2016. “*Perbankan Syariah*”. Rajawali Pers. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wahyudi, Imam dan Miranti Kartika Dewi dkk. 2013. “*Manajemen Risiko Bank Islam*”. Salemba Empat. Jakarta.

Wibowo, Muhammad Ghafur. 2007. “*Potret Perbankan Syariah Terkini (Kajian Kritis Perbankan Syariah)*”. Biruni. Yogyakarta.

www.ojk.go.id diakses pada 26 Mei 2021 (09.00).

www.ojk.go.id diakses pada 02 Agustus 2021 (10.00).

